



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yurni bin Rusmansyah
2. Tempat lahir : Mandomai
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Flamboyan bawah Nomor 286
Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yurni bin Rusmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Obat Zenith (Carnophen)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) Hand Phone Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib. Terdakwa membeli obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari seseorang yang bernama AMAD masuk Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/53/XI/2018/Resnarkoba) dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa membawa obat Zenith (Carnophen) tersebut bermaksud untuk menjual atau menyerahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya, dan pada saat sedang berjalan kaki di jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tiba-tiba datang Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN yang sebelumnya ada mendapat informasi bahwa di jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya akan ada transaksi jual beli obat Zenith (Carnophen), lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibawa dan disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa obat Zenith (Carnophen) tersebut adalah miliknya yang akan dijual atau diserahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1973 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Maria Goretti Wijayanti, S.Farm,Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor Sampel 368/LHP/XI/PNBP/2018 obat Zenith (Carnophen) sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH, disimpulkan bahwa obat Zenith (Carnophen) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik a, Nomor urut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa YURNIBin (Alm.) RUSMANSYAH pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Ijin Edar yaitu berupa Obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) Butir*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib. Terdakwa membeli obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari seseorang yang bernama AMAD masuk Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/53/XI/2018/Resnarkoba) dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.00 Wib. Terdakwa membawa obat Zenith (Carnophen) tersebut bermaksud untuk menjual atau menyerahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya, dan pada saat sedang berjalan kaki di jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tiba-tiba datang Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN yang sebelumnya ada mendapat informasi bahwa di jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya akan ada transaksi jual beli obat Zenith (Carnophen), lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibawa dan disimpan Terdakwa didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa obat Zenith (Carnophen) tersebut adalah miliknya yang akan dijual atau diserahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1973 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Maria Goretti Wijayanti, S.Farm,Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor Sampel 368/LHP/XI/PNBP/2018 obat Zenith (Carnophen) sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH, disimpulkan bahwa obat Zenith (Carnophen) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk obat keras yang dilarang beredar tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEMMI ISKANDAR bin M.H. THAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah memiliki atau menyimpan Obat Zenith (*carnophen*) sebanyak 1.000 (seribu) Butir tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASEP SOLIHIN dan Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti;
- Bahwa awalnya ada informasi akan ada transaksi jual beli Obat Zenith (*carnophen*) yang dilakukan di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya, lalu Saksi bersama dengan Saksi ASEP SOLIHIN dan Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya lainnya melakukan penyelidikan dan setelah meyakini kebenaran informasi tersebut, kemudian diamankan seseorang yaitu Terdakwa, pada saat berjalan kaki sedang membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut berisi Obat Zenith (*carnophen*) sebanyak 1000 (seribu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir atau 10 (sepuluh) box yang sudah tercurai (terpisah-pisah) masing-masing 100 (seratus) butir dalam satu plastik klip, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibawa Terdakwa tersebut rencananya akan dijual atau diserahkan kepada orang yang mau membelinya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Obat Zenith (*camophen*) yang dimiliki Terdakwa sebagian sudah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian, dan setelah dilakukan uji Lab, diketahui dan disimpulkan bahwa obat Zenith (*camophen*) tersebut Positif mengandung Carisoprodol, termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa Obat Zenith (*camophen*) yang ada pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama AMAD dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun orang yang bernama AMAD tersebut masih dalam pencarian dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASEP SOLIHIN alias ASEP bin H. JAMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah memiliki atau menyimpan Obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) Butir tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASEP SOLIHIN dan Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti;
- Bahwa awalnya ada informasi akan ada transaksi jual beli Obat Zenith (*carbophen*) yang dilakukan di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya, lalu Saksi bersama dengan Saksi ASEP SOLIHIN dan Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya lainnya melakukan penyelidikan dan setelah meyakini kebenaran informasi tersebut, kemudian diamankan seseorang yaitu Terdakwa, pada saat berjalan kaki sedang membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut berisi Obat Zenith (*carbophen*) sebanyak 1000 (seribu) butir atau 10 (sepuluh) box yang sudah tercurai (terpisah-pisah) masing-masing 100 (seratus) butir dalam satu plastik klip, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Obat Zenith (*carbophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibawa Terdakwa tersebut rencananya akan dijual atau diserahkan kepada orang yang mau membelinya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Obat Zenith (*carbophen*) yang dimiliki Terdakwa sebagian sudah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian, dan setelah dilakukan uji Lab, diketahui dan disimpulkan bahwa obat Zenith (*carbophen*) tersebut Positif mengandung Carisoprodol, termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Obat Zenith (*carbophen*) yang ada pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama AMAD dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun orang yang bernama AMAD tersebut masih dalam pencarian dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah memiliki atau menyimpan Obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN serta beberapa orang anggota Kepolisian lainnya saat sedang berjalan kaki membawa Obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam kantong plastik warna hitam di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Terdakwa membeli obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Sdr. AMAD dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa membawa obat Zenith (*camophen*) tersebut bermaksud untuk menjual atau menyerahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebelum sempat menjual atau menyerahkan obat Zenith tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN serta beberapa orang anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Obat Zenith (*camophen*) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti Obat Zenith (*camophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang sudah dicurai atau dipisahkan masing-masing 100 (seratus biji) dalam plastik klip berada didalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan diperlihatkan di Persidangan adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, yang mana *handphone* tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk memperoleh dan menjual obat Zenith (*camophen*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Obat Zenith (*camophen*) sudah termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya memiliki atau menyimpan Obat Zenith (*camophen*) tidak diperbolehkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Obat Zenith (*carnophen*) untuk mencari tambahan penghasilan dengan keuntungan berupa uang yang diperoleh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Obat Zenith (*Carnophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hita. Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1973 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Maria Goretti Wijayanti, S.Farm,Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor Sampel 368/LHP/XI/PNBP/2018 obat Zenith (*Carnophen*) sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH, disimpulkan bahwa obat Zenith (*Carnophen*) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam relevansinya dengan semua barang bukti serta memperhatikan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri yang diajukan oleh Penuntut Umum, kemudian dinilai berdasarkan pedoman Pasal 185 ayat (6) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN serta beberapa orang anggota Kepolisian lainnya saat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan kaki membawa Obat Zenith (*carbophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam kantong plastik warna hitam

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa membeli obat Zenith (*carbophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Sdr. AMAD dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa membawa obat Zenith (*carbophen*) tersebut bermaksud untuk menjual atau menyerahkan kepada orang yang memesan atau mau membelinya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebelum sempat menjual atau menyerahkan obat Zenith tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi JEMMI ISKANDAR dan Saksi ASEP SOLIHIN serta beberapa orang anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa obat Zenith (*carbophen*) sebanyak 1.000 (seribu) butir telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1973 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Maria Goretti Wijayanti, S.Farm,Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor Sampel 368/LHP/XI/PNBP/2018 obat Zenith (*Carnophen*) sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH, disimpulkan bahwa obat Zenith (*Carnophen*) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah dakwaan selainnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu: Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan alternatif (dakwaan Kesatu



atau dakwaan Kedua), Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YURNI Bin (Alm) RUSMANSYAH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan



ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan II hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk



melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, diketemukan 1.000 (seribu) butir obat Zenith (Carnophen), yang dibeli oleh Terdakwa dari AMAD seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang yang mau membelinya, selanjutnya Tedakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Palangka raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat Zenith (Carnophen) yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratorl oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1973 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Maria Goretti Wijayanti, S.Farm,Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor Sampel 368/LHP/XI/PNBP/2018 obat Zenith (Carnophen) sebanyak 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa YURNI Bin (Alm.) RUSMANSYAH, disimpulkan bahwa obat Zenith (Carnophen) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis obat Zenith (Carnophen), sehingga aktifitas Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut, tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pula Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis obat Zenith (Carnophen) tersebut Positif mengandung Carisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian Narkotika jenis obat Zenith (Carnophen) sampai akhirnya terjadi diketemukannya obat Zenith (Carnophen) tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis obat Zenith (Carnophen) Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur ad.3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah selayaknya dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Obat Zenith (Camophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) Hand Phone Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YURNI Bin (Alm) RUSMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YURNI Bin (Alm) RUSMANSYAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Zenith (Carnophen) sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) Hand Phone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami, Kurnia Yani Darmono, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21